



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Gedung B Kampus I : Jl. Sumatera - Ulak Karang, Padang, 25133, Sumbar, Telp. 0751443715, Fax. 7055475

E-mail : [fpik@bunghatta.ac.id](mailto:fpik@bunghatta.ac.id) - Website : [www.fpik.bunghatta.ac.id](http://www.fpik.bunghatta.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**

Nomor : 028/SK/FPIK/I-2014

Tentang

**PENUNJUKAN STAF PENGAJAR**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP T.A 2013/2014**

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta,

Menimbang : a. bahwa pemberian bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa semakin dirasakan penting untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta ;  
b. bahwa guna kelancaran studi bagi mahasiswa dan terarahnya perkuliahan yang bersangkutan, dirasa perlu menunjuk staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta sebagai penasehat akademik semester genap tahun akademik 2013/2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :  
- nomor 232/U/2000 ;  
4. Keputusan Dirjen Dikti, Depdiknas No. 38/DIKTI/Kep/2000 ;  
5. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 56 tanggal 2 Nopember 1996  
6. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2008  
7. Kalender Akademik Universitas Bung Hatta tahun akademik 2013/2014

Memutuskan :

Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta nomor : 363/Ak/FPIK/VII-2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang penunjukan staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta sebagai penasehat akademik semester ganjil tahun akademik 2013/2014 ;  
Kedua : Kepada staf pengajar yang menjadi penasehat akademik tersebut pada diktum pertama yang tidak lagi ditunjuk sebagai penasihat akademik, diucapkan terima kasih atas bantuan dan jasanya sebagai penasihat akademik selama ini ;  
Ketiga : Menunjuk staf pengajar seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penasehat akademik bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta untuk semester genap tahun akademik 2013/2014 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;  
Keempat : Kepada staf pengajar yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai penasehat akademik dengan sebaik-baiknya ;  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang  
Pada tanggal : 13 Januari 2014

*Dekan,*

**Ir. H. Yempita Efendi, M.S.**

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
2. Yth. Ketua Jurusan BDP dan PSP FPIK Universitas Bung Hatta di Padang
3. Arsip